



**PUTUSAN**

**Nomor 0741/Pdt.G/2021/PA.Tgm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0741/Pdt.G/2021/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2011 PENGUGAT menikah dengan TERGUGAT, yang dilaksanakan di Desa Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten/kota Cimahi Provinsi Jawa Barat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten/kota Cimahi provinsi Jawa Barat, dengan Wali nikah bapak kandung PENGUGAT bernama **ZAKIRMAN**, adapun yang menjadi saksi adalah **ERIE AGUSTAM** dan **HANIFAN MUSLIMAN**, dengan maskawin emas sebesar 2 Gram setengah di bayar tunai.

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor.0741/Pdt.G/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT berstatus Perawan dan pengakuannya jelek namun setelah menikah ternyata sudah mempunyai istri, telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan hukum yang melarang untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah Tergugat tidak pernah mau mengurus surat nikah di KUA setempat.
4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di kediaman Penggugat di cimahi;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai **3 orang** anak bernama :
  - **MUHAMMAD DEVGAN MAHESH WIKRAMAGANDAWARDHANA BIN EKA GANDARA**, lahir tanggal 02 JUNI 2012
  - **AQEELA DEVGAN KENZIE WIKRAMAGANDAWARDHANI BINTI EKA GANDARA**, lahir tanggal 22 juli 2013
  - **ALESHA DEVGAN KHANZA WIKRAMAGANDAWARDHANI BINTI EKA GANDARA**, lahir tanggal 14 april 2015
6. Bahwa karena pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak pernah di urus oleh Tergugat maka mohon perkawinan ini agar di itsbatkan nikah di Pengadilan Agama Tanggamus;
8. Bahwa permohonan itsbat nikah ini PENGGUGAT sampaikan untuk keperluan gugatan perceraian PENGGUGAT;
9. pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. TERGUGAT ternyata mempunyai istri yang lain;
  - b. TERGUGAT tidak pernah menafkahi Penggugat secara Materi
  - c. TERGUGAT tidak pernah mau mengurus surat nikah di KUA setempat.
  - d. TERGUGAT sering KDRT kepada Penggugat
10. Bahwa pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun PENGGUGAT berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga dan anak;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor.0741/Pdt.G/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Juli 2017 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan alasan sama diatas, karenanya antara PENGGUGAT dan Tergugat pisah rumah dan tempat tinggal, PENGGUGAT pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Pekon simpang kanan, sedangkan TERGUGAT pergi dan tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
12. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, PENGGUGAT menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya PENGGUGAT menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
14. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan sah perkawinan PENGGUGAT (**PENGUGAT BINTI ZAKIRMAN**) dan TERGUGAT (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 04 April 2011 di Desa Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten/kota Cimahi Provinsi Jawa Barat
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGUGAT BINTI ZAKIRMAN**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor.0741/Pdt.G/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor.0741/Pdt.G/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0741/Pdt.G/2021/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 355.000 ( tiga ratus lima puluh lima ribu ).

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Al Fitri, S. Ag., S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Achmad Iftauddin, S.Ag. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rodiyati, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Ketua Majelis

**Al Fitri, S. Ag., S.H., M.HI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor.0741/Pdt.G/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rodiyati, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP		
a. Biaya pendaftaran		
Rp.	30.000,-	
b. Panggilan pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
d. Akta Pecabutan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses/ATK		Rp.
50.000,-		
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	
<u>10.000,-</u>		
J U M L A H		Rp.
355.000,-		

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)